

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan dan pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo belum berjalan efektif karena masih banyak penjual minuman keras illegal yang berseliweran di Kota Gorontalo. Padahal Minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbulah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama kesehatan masyarakat. Dampak yang dapat ditimbulkan dari minuman keras mulai dari perkelahian remaja, pencurian, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau peminum daerah yang satu dengan peminum daerah yang lainnya, serta kemiskinan yang semakin bertambah.
- 2) Faktor penghambat pengawasan minuman beralkohol biasanya tidak tercatat secara administratif dan tidak memiliki izin. Selain itu, faktor penghambat yang sering muncul adalah lemahnya penindakan terhadap penjual minuman alkohol yang mana laporan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh satpol PP ternyata mudah diketahui oleh penjual minuman beralkohol sehingga ketika razia dilakukan para penjual justru sudah mengamankan terlebih dahulu

minuman alkohol yang dijual. Akhirnya satpol PP sulit melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku penjual minuman beralkohol

## **5.2 Saran**

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

- 1) Diperlukan partisipasi masyarakat secara aktif untuk mengawasi penjualan minuman keras secara illegal.
- 2) Diperlukan penguatan kapasitas satpol PP untuk melakukan operasi Razia dalam penindakan pelaku penjual minuman keras secara illegal
- 3) Diperlukan kerjasama dengan unit pemerintahan terkecil di desa/kelurahan untuk Bersama-sama mengawasi peredaran minuman alkohol.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar : Pustaka Refleksi
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Sinar Grafika, Jakarta 2010
- Aminudin, *Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan* , Jakarta : Quadra, 2010.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung
- Budi Winarno, 2008, Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Dessler Gary, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta :Edisi Kesepuluh. Jilid Dua PT Indeks
- F.A.M. Stroink, 2006, *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*, diterjemahkan (Ateng Syarifudin). Bandung: Refika Aditama
- H.B. Sutopo, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Insana Meliya Dwi Cipta Sari, *Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan Alokasi Dana Cukai Hasil Tembakau*, Jakarta: Yuridika, 2012.
- Kartini Kartono, 2002, *Psikologi Sosial Untuk Manajemen Perusahaan dan Industri*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lexy. J. Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya
- Mahmud Mulyadi, 2011, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembuatannya*, Kanisius, Jakarta, 2007.
- Maringan Masry, 2004, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Mukti Fajar dan Yulinato Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu
- Raida L Tobing *et.al.*, 2011, *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering (Hasil Penelitian)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada: Jakarta 2013.
- Riwu Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pol Gov Fisipol UGM, 2012.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung : Mandar Maju
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta
- Sigit Suseno, 2012, *Analisis Sistem Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesiadi Dalam dan di Luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum NasionalKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta
- Siswanto Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sondang P Siagian, 2003, *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*, Bandung: Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005.
- , 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty: Jogjakarta

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta

Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, 2001, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Yogyakarta, Rineka Cipta

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Yang Berkelanjutan*, Rajawali Persada, Jakarta 2007.

### **Jurnal:**

Abdul Rauf Alauddin Said, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015.

Dewi Bunga. “*Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia.*” Jurnal Hukum Undiknas 2, No. 2, 2015.

Ferry, *Upaya Pengendalian Minuman Tradisional Di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat*, eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 4, Nomor 2, 2016.

Luffita Alfianti, *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional*, Jurnal Yuridika: Volume 33 No. 1, Januari 2018.

Muhamad Ngafifi, *Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jurnal Pembangunan: Fondasi dan Aplikasi Volume 2, Nomor 1, 2014.

Rori, Peggy Lusita Patria. *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. Jurnal Holistik. Tahun 8, No. 16, 2015.

Renni Sartika. “*Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana.*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 2014

Rini, Harjanti Setyo, *Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol*. Jurnal Universitas Gunadarma, Vol. 1, No.2, Juli 2005.

Shanti Riskiyani, Miftahul Jannah, Arsyad Rahman, *Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (TUAK) Di Kabupaten Toraja Utara*, Jurnal MKMI, Juni 2015.

Teguh Prasetyo. “*Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi*.” Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 16, No. 1 2009.

Taufikin *Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam tahun 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

### **Internet :**

Lihat, <https://regional.kompas.com/read/2018/04/20/08235301/korban-tewas-akibat-miras-oplosan-di-indonesia-112-orang>, diakses hari sabtu tanggal 1 Desember tahun 2018, Pukul: 19.00. WITA

<https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 5 Maret 2018

“Konsumsi Minuman Berakohol, Gorontalo Tertinggi Kedua Nasional”, <http://hargo.co.id/berita/konsumsi-minuman-berakohol-gorontalo-tertinggi-kedua-nasional.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2018

“Peredaran Miras di Kota Gorontalo Tinggi, Ribuan Miras Dimusnahkan”, Lihat <http://radargorontalo.com/peredaran-miras-di-kota-gorontalo-tinggi-ribuan-miras-dimusnahkan/>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018